



DPMPTSP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



SMART
Sangat Melayani, Akuntabel, Responsif, Transparan
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

APBD PERUBAHAN 2024

Jl. H. Agus Salim No. 1 Telp./ Fax :(0771) 21822 e-mail : dpmptspkotatpi@gmail.com
Website : <https://dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id/> KodePos 29124

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyusun dan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2024 ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Tanjungpinang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkomitmen untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 ini merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan tujuan tersebut, sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Dokumen APBD-P Tahun 2024 ini disusun dengan penuh perhatian terhadap perkembangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui APBD-P 2024 ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan anggaran dalam rangka peningkatan pelayanan publik, investasi, dan pengembangan daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan APBDP 2024 ini, masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak sangat kami harapkan. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, DPRD, serta masyarakat, kami yakin kita dapat mengatasi berbagai permasalahan dan mewujudkan Kota Tanjungpinang yang lebih baik, maju, dan sejahtera.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan APBD-Perubahan Tahun 2024 ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Tanjungpinang.



Tanjungpinang,
Kepala Dinas,

Adi Firmansyah, S.Kom., M.E
Pembina Tingkat I
NIP 197805202005021004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) merupakan instrumen vital dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menyesuaikan dan mengakomodasi dinamika kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah yang berkembang sepanjang tahun anggaran. Untuk tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang telah menyusun APBD-P sebagai bentuk respons terhadap berbagai perubahan yang terjadi baik dalam aspek pendapatan maupun belanja.

Pembangunan Kota Tanjungpinang yang semakin dinamis memerlukan penyesuaian anggaran agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal. Perubahan ini juga diharapkan dapat mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, mendorong investasi, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan. APBD Perubahan Tahun 2024 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk evaluasi pelaksanaan anggaran sebelumnya, perubahan kebijakan, serta aspirasi masyarakat.

Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses manajemen pembangunan. Mengacu dari Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap OPD diwajibkan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Implikasinya adalah setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Dokumen Perubahan Renja.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

1. Rancangan Perubahan RKPD;
2. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Tahapan penyusunan Renja perubahan mengikuti alur:

- (1) Penyusunan Rancangan Perubahan Renja;
- (2) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja; dan
- (3) Penetapan Perubahan Renja.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor B/050.23/148/4.1/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang menyusun Perubahan Rencana Kerja yang sinergis dengan Perubahan RKPD tahun 2024, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023 Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Hubungan Perubahan Renja dengan dokumen lainnya sebagai berikut:




1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, disusun dengan berlandaskan peraturan perundangan berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);⁹
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kedefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang



Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);

23. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Di Kota Tanjungpinang.
24. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
25. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;
26. Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 457 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024;
27. Surat Edaran Walikota Tanjungpinang Nomor B/904/988/4.4.02/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.
28. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2024 yaitu:

- a. Sebagai penyesuaian rencana pembangunan berdasarkan perubahan RKPD tahun anggaran 2024 sehingga perencanaan pembangunan di bidang urusan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang dapat sinergis dan berkelanjutan.
- b. Sebagai dasar penyusunan perubahan RKA dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang.
- c. Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang meliputi perubahan keluaran, target keluaran, lokasi, dan pagu indikatif.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan untuk:

- a. Menyesuaikan Alokasi Anggaran: Mengakomodasi perubahan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang tidak terduga sepanjang tahun anggaran, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang lebih relevan.
- b. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Anggaran 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Tanjungpinang tahun 2024.
- c. Membuat acuan keberlanjutan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota tahun 2024 yang memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan perubahan target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah melalui dokumentasi dan laporan yang jelas mengenai perubahan anggaran serta realisasinya.
- e. Mewujudkan Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang yaitu :
 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah.
 2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

1.4 Sistematika

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Pasal 361 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan

RKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT TAHUN BERKENAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan Triwulan II

Bagian ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini berisi tentang formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan perubahan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rencana program dan kegiatan perangkat daerah dan Matrik Renja Perubahan Perangkat Daerah .

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT TAHUN 2024
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 s/d Triwulan II

Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2023 mengacu pada Surat Edaran Walikota Kota Tanjungpinang Nomor B/050.23/148/4.1/2024/ tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026 yang penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Tanjungpinang Tahun 2024 - 2026, dan RKPD Perubahan Kota Tanjungpinang tahun 2024

Berikut adalah Evaluasi Capaian Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun 2024 hingga triwulan II.

Realisasi Belanja DPMPTSP Kota Tanjungpinang s.d. Triwulan II tahun 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 .

(Capaian RENJA Tahun 2024 sampai dengan triwulan II)

a. Anggaran

Tahun 2024 pada APBD Murni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang memperoleh alokasi Anggaran sebesar Rp. 10.938.486.074,- Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi Rp. 9.770.356.869,- dan Belanja Modal Rp. 1.168.129.205,-

Untuk pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang tertuang didalam Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP Kota Tanjungpinang, didukung oleh 5 (enam) program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Pada Tahun 2024 program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut: (table 2.1)

TABEL.2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024
OPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
TANJUNGPINANG

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (%)			
					RKPD		APBD		I		II		Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi		K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				11,676,034,170	10,938,486,074		1,930,152,488	2,918,946,501		4,849,098,989			40.28	44.33				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11,676,034,170	10,938,486,074		1,930,152,488	2,918,946,501		4,849,098,989			40.28	44.33				
2 18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				11,676,034,170	10,938,486,074		1,930,152,488	2,918,946,501		4,849,098,989			40.28	44.33				
2 18 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				10,596,493,750	10,008,050,324		1,891,552,488	2,752,934,701		4,644,487,189			44.79	46.41				

TABEL.2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024
OPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
TANJUNGPINANG

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (%)	
					RKPD		APBD		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (%)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				11,676,034,170	10,938,486,074	1,930,152,488	2,918,946,501	4,849,098,989	40.28	44.33						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11,676,034,170	10,938,486,074	1,930,152,488	2,918,946,501	4,849,098,989	40.28	44.33							
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			11,676,034,170	10,938,486,074	1,930,152,488	2,918,946,501	4,849,098,989	40.28	44.33							
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		10,596,493,750	10,008,050,324	1,891,552,488	2,752,934,701	4,644,487,189	44.79	46.41							

218012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,000,000	12,624,000																
218012.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	15,000,000	12,624,000	0	-							0.00	0.00						
218012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,575,420,000	6,074,567,364			1,615,142,252		2,091,304,231	3,706,446,483										
218012.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang/bulan	444	6,575,420,000.	6,074,567,364	111	1,615,142,252		111	2,091,304,231	3,706,446,483			50.00	61.02						
218012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				298,750,000	144,711,500					112,536,000	112,536,000										
218012.0502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	1	48,750,000	46,500,000.	0	-		1	46,190,000	46,190,000			100.00	99.33						
218012.0509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	Orang	5	50,000,000	27,220,000	0	-		5	1,120,000	1,120,000			100.00	4.11						
218012.0511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120	Orang	95	200,000,000	70,991,500	0	-		95	65,226,000	65,226,000			100.00	91.88						
218012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,020,100,000	816,462,000			46,759,250		117,067,426	163,826,676										
218012.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Paket	4	35,750,000.	14,998,000	1	2,794,000		1	-	2,794,000		50.00	18.63							

218012,0602	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	146,000,000.00	4	70,000,000	0	-	2	11,280,000	2	11,280,000	50.00	16.11
218012,0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	45,000,000	4	37,018,000	1	9,121,000	1	5,937,000	2	15,058,000	50.00	40.68
218012,0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	146,000,000	12	96,826,000	3	22,560,000	3	5,120,000	6	27,680,000	50.00	28.59
218012,0605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	187,000,000	4	124,275,000	1	7,754,250	1	40,236,750	2	47,991,000	50.00	38.62
218012,0606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	15,000,000	6	10,000,000	0	-	3	2,460,000	3	2,460,000	50.00	24.60
218012,0607	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	20,000,000	1	15,000,000	0	-	0	-	-	-	0.00	0.00
218012,0608	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	6	25,000,000	6	23,015,000	1	3,630,000	2	5,135,000	3	8,765,000	50.00	38.08
218012,0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	300,000,000	12	374,340,000	3	900,000	3	43,173,676	6	44,073,676	50.00	11.77
218012,0611	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	100,350,000	1	50,990,000.	0	-	0	3,725,000	-	3,725,000	0.00	7.31
218012,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				484,800,000		603,503,100								
218012,0705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	184,800,000	50	185,642,000.	0	-	0	-	-	-	0.00	0.00
218012,0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	300,000,000	44	417,861,100.	0	-	0	-	-	-	0.00	0.00

218012,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,221,673,750	1,255,052,620	184,099,786	265,048,959	449,148,745	
218012,0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4,000,000	12	4,000,000.	3	1,325,800	662,900	1,988,700	49.72
218012,0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	537,213,750.	12	510,624,268.	3	67,917,786	65,851,759	133,769,545	26.20
218012,0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	680,460,000	12	740,428,352.00	3	114,856,200	198,534,300	313,390,500	42.33
218012,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			980,750,000		1,101,129,740		45,551,200	166,978,085	212,529,285	
218012,0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	8	10,750,000	8	5,750,000	0	-	-	-	0.00
218012,0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	95	220,000,000	75	379,912,635	18	45,551,200	106,268,300	151,819,500	39.96
218012,0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	750,000,000	7	715,467,105	0	-	60,709,785	60,709,785	8.49
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					70,000,000				0.00	0.00
218022,01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					70,000,000					

218022,0101	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	0.00	1	70,000,000	0	-	-	-	0.00	0.00
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			371,200,000		95,273,000		-	-	-	0.00	0.00
218042,01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			371,200,000		95,273,000		-	-	-		
218042,0106	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		140	371,200,000.00	140	95,273,000	0	-	-	-	0.00	0.00
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			377,822,000		616,742,000		38,600,000	166,011,800	204,611,800	45.99	33.18
218052,01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			377,822,000		616,742,000		38,600,000	166,011,800	204,611,800		
218052,0104	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		10	100,000,000	10	92,511,000	0	-	4	9,583,800	40.00	10.36
218052,0105	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		302	181,222,000	302	339,209,000	120	38,600,000.00	1	91,566,000	40.07	38.37
218052,0106	Pengawasan Penanaman Modal		19	96,600,000	19	185,022,000	0	-	11	64,862,000	57.89	35.06

2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				330,518,420	148,420,750						0.00	0.00	
218062,01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				330,518,420	148,420,750								
218062,0102	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1			330,518,420	148,420,750	0					0.00	0.00	
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM					11,676,034,170	10,938,486,074				JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	4,849,098,989,-			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													40.28	44.33
PREDIKAT KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													T	T

TANJUNGPINANG, 2024

KEPALA DINAS

ADI FIRMANSYAH,S.Kom, M.E
Pembina Tingkat I
NIP 197805202005021004

Berdasarkan evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun 2024 sampai dengan triwulan II, teridentifikasi bahwa:

- I. Realisasi kegiatan yang capaiannya sangat rendah dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan TW. I dan II yaitu :

- 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Kegiatan :

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (realisasi keuangan Nol , fisik Nol).

- 2. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (realisasi keuangan Nol, Fisik 30%)

- 3. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Kegiatan :

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (realisasi keuangan Nol, fisik s/d juni 35%)

- 4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (realisasi keuangan Nol, dan realisasi fisik Nol)

- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Material (realisasi keuangan Nol, dan realisasi fisik Nol)
- b. Kegiatan : Pengadaan barang Milik Daerah (realisasi keuangan Nol, dan realisasi fisik Nol)
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan mesin (realisasi keuangan Nol, dan realisasi fisik Nol)
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel (realisasi keuangan Nol, dan realisasi fisik Nol).

II. Faktor-faktor penyebab rendah, atau belum terpenuhi target kinerja program/kegiatan yaitu:

1. Rendahnya realisasi Kegiatan /sub kegiatan, karena tidak berjalan sesuai rencana awal pelaksanaan, adanya perubahan jadwal dan kebijakan Automatic Adjustment 62 % .

Kegiatan yang awalnya sudah dipersiapkan semua kelengkapan administrasi seperti SK, surat menyurat, terpaksa tidak dilanjutkan karena adanya edaran kebijakan terkait rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

2. Pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV, seperti kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat.

III. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu:

- a. Mengusulkan penambahan anggaran untuk pagu yang tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.
- b. Perlunya penyesuaian pagu anggaran dan mencari alternatif lain agar target kinerja dapat dicapai meskipun tidak maksimal.
- c. Mepedomani surat edaran walikota Nomor : B/904/988/4.4.02/2024 tentang pedoman penyusunan perubahan RKA – SKPD Tahun 2024

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang

Berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD dan indikator kinerja utama. Indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang mengacu pada indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang 2024-2026 dan pencapaiannya hingga triwulan ke II tahun 2024 sebagai berikut

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang s/d 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target	Realisasi s/d TW.II
				2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	402,827	603,935	450,000	220,074
2.	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	260	121	126	50
3.	Meningkatnya Kualitas Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	Angka	91,30	95.87	92	94,88 (sangat baik)
4.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	BB (79.50)	BB (79.50)	BB (79.60)	BB (79.50)

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Satuan	Realisasi		Target	Realisasi
			2022	2023	2024	
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	-55,611	49,92	5	

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Penanaman Modal dan PTSP pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Adapun Fungsi DPMPTSP adalah :

- 
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan PM dan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perencanaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan PM dan PTSP;
 - c. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
 - d. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
 - e. penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
 - f. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
 - g. penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
 - h. penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
 - i. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
 - j. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
 - k. pembangunan, pelaksanaan, pengembangan termasuk pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan infrastruktur pada sistem teknologi informasi penyelenggaraan PM dan PTSP;
 - l. pelayanan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP;


Adapun Implementasi program , kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas PM dan PTSP secara substantif dikatakan berhasil jika memenuhi target indikator kinerja utama atau indikator RPJMD Dinas PM dan PTSP sesuai tugas dan fungsinya. Kinerja OPD yang masih memerlukan peningkatan yaitu terkait belum optimalnya kualitas pelayanan publik . Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, DPMPTSP membangun Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang . Keberadaan MPP sudah barang tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk biaya operasionalnya. Perlu terus dilakukan peningkatan sarana prasarana MPP dan juga DPMPTSP. Selain sarana prasarana yang harus diperhatikan juga adalah peningkatan Sumber Daya. Untuk peningkatan investasi, perlu terus dilakukan peningkatan pembinaan, pengawasan kepada pelaku usaha/masyarakat dalam pelaporan realisasi investasi di Kota Tanjungpinang dan juga ketersediaan payung hukum dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta kebijakan untuk peningkatan investasi melalui penanaman modal, dan upaya evaluasi kinerja.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut , isu-isu penting yang diidentifikasi sebagai berikut.

1. Perlunya peningkatan dan biaya operasional MPP , (biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan MPP)
2. Kurangnya realisasi penanaman modal berskala nasional (PMDN dan PMA) dibandingkan dengan kota/ kabupaten lainnya di propinsi Kepri
3. Belum adanya Regulasi yang memberikan kemudahan berusaha di Kota Tanjungpinang.
4. Sistem OSS RBA yang masih selalu ada kendala teknis/ penyesuaian /update sistem.
5. Masih banyak pelaku usaha yang belum paham dalam menggunakan aplikasi OSS RBA.
6. Belum adanya regulasi tentang Retribusi Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tanjungpinang.
7. Masih kurangnya penggunaan Teknologi dan Inovasi di DPMPTSP.
8. Perlunya melakukan evaluasi terhadap MPP Kota Tanjungpinang
9. Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang Informasi dan teknologi
10. Anggaran yang terbatas

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan isu penting bagi perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun 2024 adalah:

1. Penambahan anggaran untuk Pemenuhan kebutuhan operasional rutin kantor dan kebutuhan operasional penyelenggaran pelayanan publik melalui MPP kota Tanjungpinang. Hal ini disebabkan karena untuk kebutuhan OPD dan Instansi yang bergabung di MPP, menjadi tanggungjawab DPMPTSP berdasarkan peraturan yang ada.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Mal Pelayanan Publik.
3. Pemeliharaan peralatan dan mesin yang rusak dan pemeliharaan rutin Gedung.
4. Penambahan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Yaitu pada belanja /tunjangan PNS dan BPJS PTT, dan pph 21
5. Biaya operasional dinas , untuk beberapa sub kegiatan masih kurang. Seperti belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, banyaknya undangan dari kementrian dan rakor, dll.



Terkait dengan isu penting diatas dan intervensi program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan, maka tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan perubahan intervensi, baik dalam hal target, pagu baru yang berinovasi sesuai kebutuhan.

Rencana Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RENJA OPD Tahun 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG

NO	KODE REKENING	URUSAN DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			SATUAN	TARGET KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP)				
			LOKASI		Hasil Kegiatan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah / Kurang		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
												13=12 - 11		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL												
2	18 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
2	18 01 2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
2	18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Persentase pemenuhan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	2	-	12.624,000	-	(12.624,000)
2	18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
										6,074,567,364	6,788,937,902	714,370,538		

2	18	01	0.02	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37 Orang/bulan	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	37	37	6,074,567,364	6,788,937,902	714,370,538
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
2	18	01	2.05	02	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Paket	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	1	1	46,500,000	46,500,000	-
2	18	01	2.05	09	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	5	5	27,220,000	27,220,000	-
2	18	01	2.05	11	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	95	95	70,991,500	70,991,500	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
2	18	01	2.06	01	01										816,462,000	566,102,000	(250,360,000)

2	18	01	2.06	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	12	12	14,998,000	13,124,000	(1,874,000)
2	18	01	2.06	02	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	4	4	70,000,000	65,471,000	(4,529,000)
2	18	01	2.06	03	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	4	4	37,018,000	30,590,000	(6,428,000)
2	18	01	2.06	04	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	12	12	96,826,000	51,794,000	(45,032,000)
2	18	01	2.06	05	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	4	4	124,275,000	98,613,000	(25,662,000)

2	18	01	'2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	6	6	10,000,000	5,000,000	(5,000,000)
2	18	01	'2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	1	1	15,000,000	15,000,000	-
2	18	01	'2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	6	6	23,015,000	17,610,000	(5,405,000)
2	18	01	'2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	12	12	374,340,000	240,360,000	(133,980,000)
2	18	01	'2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	1	1	50,990,000	28,540,000	(22,450,000)

2		18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							603.503.100	439.735.400	(163.767.700)			
2	18	01	05	2.07	Pengadaan Mebel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan	buah/unit/ Pkt	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	50	36	185.642.000	100.852.000	(84.790.000)
2	18	01	06	2.07	Pengadaan Peralatan Dan Mesin lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan	pkt/set/ unit	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	44	39	417.861.100	338.883.400	(78.977.700)
2	18	01		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.255.052.620	981.740.921	(273.311.699)			
2	18	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	4	4	4.000.000	4.000.000	-
2	18	01	02	0.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	12	12	510.624.268	277.345.521	(233.278.747)

2	18	01	0.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	12	12	740,428,352	700,395,400	(40,032,952)
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,101,129,740	728,022,000	5,750,000	5,750,000	(373,107,740)
2	18	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	8	8	5,750,000		-
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	75	61	379,912,635	343,902,000	(36,010,635)
2	18	01	2.09	09	Rehab Sedang Berat Gedung Pelayanan Publik (MPP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tasi	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	7	5	715,467,105	378,370,000	(337,097,105)
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								70,000,000	-	(70,000,000)	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								70,000,000	-	(70,000,000)	

2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	'Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan berusaha	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	'Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan berusaha	Dokumen	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	1	-	70,000,000	-	(70,000,000)
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									95,273,000	-	(95,273,000)
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kepuasan masyarakat	Pelaku usaha	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	140	-	95,273,000	-	(95,273,000)
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota											
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan LKPM Secara Elektronik	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan LKPM Secara Elektronik	Kegiatan Usaha	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	10	10	92,511,000	616,742,000	92,511,000
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan LKPM Secara Elektronik	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan LKPM Secara Elektronik	Kegiatan Usaha	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	10	10	92,511,000	616,742,000	92,511,000

2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan LKPM Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan LKPM Secara Elektronik	Pelaku usaha	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	302	302	339,209,000	339,209,000
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan LKPM Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan LKPM Secara Elektronik	Kegiatan Usaha	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	19	19	185,022,000	185,022,000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemamfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Diteliti dan Dimanfaatkan	Indeks Kepuasan masyarakat	Dokumen	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat	5	1	30,326,750	148,420,750
2	18	06	2.01	0002						Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			30,326,750	(118,094,000)
2	18	06	2.01	0002						Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Barat			30,326,750	(118,094,000)

KEPALA DINAS



ADI FIRMANSYAH,S.KOM.,M.E
Pembina Tingkat I
NIP 197805202005021004

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2024 merupakan dokumen yang disusun sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja OPD. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang mengacu pada Perubahan RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2024 - 2026, dan memperhatikan hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencakup penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan anggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini, prioritas pemerintah, serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA-P) Tahun 2024, untuk ditetapkan menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024.

Kerjasama, komitmen, dan kontribusi dari seluruh pihak sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap rencana dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang terpenting adalah melakukan evaluasi, penyesuaian anggaran dan mengkomunikasikan perubahan anggaran secara transparan kepada semua pihak terkait.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan menjadi langkah awal menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tanjungpinang,



ADI FIRMANSYAH, S.Kom., M.E
NIP. 197805202005021004